



PENETAPAN

NOMOR 0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara kumulasi pengesahan perkawinan dan gugatan perceraian antara:

Ratnawati binti Sanapiah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-2 Kebidanan, pekerjaan Bidan Puskesmas Utan, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Suhardi bin H. Sonjo, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bajo I RT.001 RW.001, Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register gugatan nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.Sub. pada tanggal yang sama yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tahun 2009 di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus beristeri, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Halaman 1 dari 6 hal. Pen.No.0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.



ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Saparuddin dan dihadiri saksi saksi yang masing masing bernama **Suparman** dan **Edi Irman** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih setahun, setelah itu Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas ijin Tergugat dan pulang pada bulan Maret 2016 langsung ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Qesa Sahwadi** umur 06 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan saat menikah Tergugat sudah memiliki isteri, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan dalam rangka mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak sebelum berangkat ke Arab Saudi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka marah marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya atau sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi;

Halaman 2 dari 6 hal. Pen.No.0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.



10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berubunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2009, bertempat di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6 hal. Pen.No.0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **Mansur, S.H.** Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Tergugat menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **Mansur, S.H.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di dalam sidang untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 23 Maret 2016 dibawah register perkara nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban tanpa meminta persetujuan Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 6 hal. Pen.No.0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara a quo diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat, terlebih lagi dalam perkara a quo, Tergugat menyetujui permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 5 dari 6 hal. Pen.No.0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Pen.No.0241/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)